

# Penerapan Tujuan Otonomi Daerah dan Proses Demokrasi Ditinjau dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila

## ABSTRACT

*Democracy, regional autonomy, and governance in Indonesia are influenced by various factors, including the political system, government, and representative systems. Several strategic factors influence regional autonomy, such as innovation, regional head elections, transnational politics, leadership, intra-regional and inter-regional relations. These factors need to be integrated within the national context and central-regional relations. The relationship between the central and regional governments creates its own problems and ultimately results in Indonesian-style regional autonomy. Indonesia's political resilience in 2045 is heavily influenced by the current political system. Several strategies can be implemented to face Indonesian politics in 2045, such as restructuring the representative system, structuring elections and political parties, improving the implementation of decentralization, regional autonomy, and simultaneous regional elections, and prioritizing Indonesian cultural values through positive role models from elites and actors. The importance of building an Indonesian-style democracy based on Pancasila and guarded by the 1945 Constitution, Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity), and the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is crucial: a democracy fully supported by the values of domestic political culture, a democracy that has its own spirit in the motherland. The practice of democracy will tend to be distorted when the values in the national outlook are denied and forgotten by elites, political actors and society.*

**Keyword:** Democracy, Pancasila, Regional Autonomy.

## ABSTRAK

*Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut mempengaruhi otonomi daerah seperti inovasi, pemilihan kepala daerah, politik transnasional, kepemimpinan, hubungan intra daerah dan antar daerah dan faktor-faktor tersebut perlu diintegrasikan dalam konteks nasional dan hubungan pusat daerah. Relasi antar pusat dan daerah menimbulkan problematika tersendiri dan akhirnya menghasilkan otonomi daerah ala Indonesia. Ketahanan politik Indonesia pada tahun 2045 sangat dipengaruhi bangunan sistem politik saat ini. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi politik Indonesia tahun 2045 seperti menata ulang sistem perwakilan, penataan pemilu dan kepartaian, memperbaiki pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan pilkada serentak, mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia melalui teladan positif para elit dan aktor. Pentingnya membangun demokrasi ala Indonesia yang dilandasi oleh Pancasila dan dikawal oleh UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yaitu demokrasi yang didukung*

*penuh oleh nilai-nilai budaya politik domestik, demokrasi. Praktik demokrasi akancenderung menyimpang/distortif ketika nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan dinafikan dan dilupakan oleh para elite dan aktor politik serta masyarakat.*

**Kata Kunci:** Demokrasi, Pancasila, Otonomi Daerah.

## PENDAHULUAN

Pembagian wilayah negara Indonesia ke dalam daerah provinsi, dan di dalam provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, merupakan amanat konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan unsur demokrasi lokal, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, kepala daerah—gubernur, bupati, dan wali kota—dipilih secara demokratis sebagai manifestasi kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, negara memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, kecuali urusan pemerintahan yang secara tegas ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Otonomi ini dimaksudkan agar daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing wilayah. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai desentralisasi kewenangan administratif, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) dan peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Namun, dalam era desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (staatskundige decentralisatie), kebutuhan akan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas (good legislation) menjadi semakin mendesak. Praktik menunjukkan bahwa banyak Perda yang diundangkan oleh pemerintah provinsi

maupun kabupaten/kota justru bermasalah, baik secara yuridis maupun substantif (Ruslan, 2005).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat bahwa sekitar 4.000 Perda terpaksa dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melanggar prinsip hak asasi manusia, atau bersifat diskriminatif. Akibat pembatalan tersebut, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit, dengan estimasi dana mencapai Rp1,2 triliun yang telah digunakan dalam proses pembentukan Perda-Perda tersebut (Ruslan, 2005). Fakta ini menunjukkan lemahnya kualitas legislasi daerah serta minimnya kapasitas perancang regulasi di tingkat lokal.

Data dari Kementerian Dalam Negeri juga memperkuat kondisi tersebut. Pada semester I tahun 2011, sebanyak 175 Perda diklarifikasi dan diminta untuk dibatalkan, sementara pada tahun sebelumnya tercatat 407 Perda dibatalkan. Bahkan, dalam kurun waktu 2002–2009, Kementerian Dalam Negeri membatalkan sebanyak 1.878 Perda di seluruh Indonesia (Ranggawidjaja, 1998). Di tingkat daerah, beberapa kabupaten/kota seperti Maluku Tengah, Ambon, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Barat juga mencatat jumlah pembatalan Perda yang signifikan, terutama terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Sebagian besar Perda yang dibatalkan tersebut dinilai membebani masyarakat karena pemerintah daerah menafsirkan otonomi daerah semata-mata sebagai kebebasan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara instan. Praktik ini menunjukkan kecenderungan reduksi makna otonomi daerah menjadi sekadar instrumen fiskal, bukan sebagai sarana penguatan pelayanan publik dan demokrasi lokal. Kondisi ini mencerminkan paradoks antara tuntutan otonomi daerah dengan keterbatasan kapasitas pemerintahan daerah (governability) dalam mewujudkan kewenangan pengaturan mandiri (self-regulation).

Fenomena ini sejalan dengan kritik Achmad Ali mengenai kecenderungan masyarakat yang semakin “hiper-regulatif” (hyper regulated society). Menurutnya, semakin banyak peraturan dan undang-undang yang dibuat untuk

mengatur perilaku manusia, namun keteraturan sosial (orderness) justru tidak kunjung terwujud. Sebaliknya, hukum kerap tampak kehilangan daya kendali dan bahkan melahirkan persoalan baru alih-alih menyelesaikan masalah yang ada. Kritik ini relevan dalam konteks otonomi daerah yang ditandai oleh produksi regulasi berlebihan tanpa kualitas substansi yang memadai.

Secara historis, proses demokratisasi otonomi daerah dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa daerah otonom memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini juga tidak terlepas dari konteks krisis ekonomi nasional pasca-reformasi, di mana otonomi daerah kerap dimaknai sebagai upaya eksploitasi sumber-sumber pendapatan daerah serta dorongan kuat untuk pemekaran wilayah.

Di sisi lain, penerapan otonomi daerah justru memunculkan tuntutan yang lebih ekstrem, seperti permintaan otonomi khusus hingga referendum untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan risiko fragmentasi wilayah dan melemahnya integrasi nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian mencoba merumuskan kembali pengertian otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam praktik politik nasional, pemekaran daerah tetap menjadi komoditas utama dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Banyak usulan pemekaran disetujui tanpa kajian mendalam terhadap kapasitas fiskal, sosial, dan administratif daerah yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola kebijakan otonomi daerah serta minimnya komunikasi kebijakan yang partisipatif dan berbasis kepentingan publik.

Dalam konteks komunikasi kebijakan, sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi publik dalam implementasi regulasi

dapat memicu resistensi masyarakat. Studi Ernawati et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak disertai komunikasi publik yang efektif dan solutif cenderung dipersepsikan membatasi hak masyarakat. Temuan ini relevan untuk membaca kegagalan sebagian kebijakan otonomi daerah yang tidak dikomunikasikan secara transparan, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Rumusan masalah dalam penulisan ini diarahkan pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana perkembangan otonomi daerah di Indonesia dapat dianalisis secara kritis dari perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai dasar normatif penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi. Kedua, faktor-faktor strategis apa saja yang mempengaruhi dinamika otonomi daerah, termasuk perubahan paradigma kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, dan bagaimana implikasi keseluruhan faktor tersebut terhadap praktik demokrasi lokal.

Fokus ini menjadi penting mengingat berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan publik—baik di tingkat nasional maupun daerah—sering kali tidak hanya disebabkan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh lemahnya komunikasi kebijakan, rendahnya kepercayaan publik, serta resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang dipersepsikan tidak adil atau tidak transparan (Ernawati et al., 2025; Sidiq et al., 2025; Azka et al., 2025).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan otonomi daerah dalam kerangka nilai-nilai Pancasila, sekaligus mengkaji secara mendalam faktor-faktor strategis yang mempengaruhi otonomi daerah, perubahan paradigma kebijakan, serta implikasinya terhadap demokrasi. Analisis ini juga mempertimbangkan temuan-temuan empiris dari studi komunikasi politik dan komunikasi kebijakan yang menegaskan pentingnya adaptasi terhadap dinamika sosial, peran media digital, serta kepercayaan publik dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Nurkholek et al., 2025; Asnasari et al., 2025). Dengan demikian, penulisan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian otonomi daerah, tetapi juga menawarkan perspektif kritis mengenai urgensi

penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur (library research) sebagai landasan utama analisis. Metode normatif dipilih karena fokus penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara empiris-kuantitatif, melainkan menafsirkan, mengkaji, dan mengevaluasi konsep, asas, serta nilai-nilai fundamental yang melandasi praktik otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam konstruksi normatif kebijakan, regulasi, dan wacana akademik yang membentuk arah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, demokrasi, komunikasi kebijakan, literasi digital, dan pembentukan persepsi publik. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi penelitian kualitatif-deskriptif yang menempatkan teks, dokumen, dan wacana sebagai sumber utama data penelitian, sebagaimana diterapkan dalam berbagai kajian sosial dan komunikasi kontemporer (Khairullah et al., 2025; Maliki et al., 2025; Khotimah et al., 2025).

Secara metodologis, penelitian ini menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka normatif utama dalam membaca dinamika otonomi daerah. Pancasila dipahami tidak hanya sebagai dasar ideologis negara, tetapi juga sebagai pedoman etis dan moral dalam praktik demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan prinsip-prinsip Pancasila—seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah—with praktik

kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dalam konteks desentralisasi.

Untuk memperkaya analisis normatif, penelitian ini juga memanfaatkan temuan-temuan dari kajian komunikasi dan sosial budaya yang relevan dengan perubahan perilaku masyarakat, persepsi publik, serta dinamika komunikasi kebijakan di era digital. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh cara kebijakan tersebut dikomunikasikan, dibingkai, dan dipersepsikan oleh masyarakat (Farhan et al., 2025; Ernawati et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun bersifat normatif, penelitian ini tidak mengabaikan konteks sosial dan komunikasi yang melingkupi implementasi kebijakan otonomi daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi dan klasifikasi literatur, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) identifikasi sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian; (2) seleksi literatur berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas akademik, dan kebaruan; (3) pengelompokan literatur ke dalam tema-tema analitis, seperti otonomi daerah, demokrasi, komunikasi kebijakan, perubahan sosial, dan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan tematik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka untuk membangun argumentasi yang sistematis dan koheren (Putra et al., 2025; Aldila et al., 2025).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif-interpretatif, yaitu menafsirkan isi literatur secara kritis dengan mengaitkan antara konsep, teori, dan konteks sosial-politik yang dibahas. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pembacaan mendalam (close reading) terhadap teks untuk mengidentifikasi pola argumentasi, asumsi normatif, serta implikasi kebijakan yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyingkap ketegangan antara idealitas normatif (das sollen) dan realitas empiris (das sein) dalam praktik otonomi daerah dan demokrasi lokal.

Sebagai penguat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif lintas disiplin, khususnya dari kajian komunikasi, budaya, dan literasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup, identitas sosial, serta

pola konsumsi digital masyarakat—terutama generasi muda—berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami, merespons, dan menilai kebijakan publik (Prameswari et al., 2025; Asnasari et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan normatif dalam penelitian ini tidak berdiri secara ahistoris dan ah-sosial, melainkan ditempatkan dalam konteks perubahan sosial yang dinamis.

Melalui metode penelitian normatif berbasis studi literatur ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai perkembangan otonomi daerah dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual berupa rekomendasi strategis bagi penguatan demokrasi lokal, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta pengembangan komunikasi kebijakan yang lebih etis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Otonomi Daerah Ditinjau dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila**

#### **1.1. Wawasan Nusantara sebagai bingkai integrasi nasional-kedaerahan**

Temuan kajian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, sistem representasi daerah—termasuk gagasan bikameral—tidak semestinya dibenturkan dengan prinsip negara kesatuan. Secara konseptual, bangsa Indonesia mengenal Wawasan Nusantara sebagai keterpaduan pemikiran yang memadukan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi kedaerahan/kewilayahan dan dimensi nasional. Dalam kerangka ini, tujuan nasional untuk mewujudkan “masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila” menuntut tata kelola hubungan pusat–daerah yang tidak sekadar administratif, melainkan juga integratif, adil, dan berorientasi kesejahteraan (Yuda, 2010; Hasan, 2025).

Wawasan Nusantara menempatkan pengelolaan seluruh daerah di Indonesia sebagai landasan penting bagi tegaknya prinsip negara kesatuan,

persatuan, serta kesadaran kebhinekaan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nasional bukanlah penyeragaman, melainkan upaya menyinergikan keragaman daerah dalam satu tujuan kebangsaan yang sama. Dalam perspektif historis-politik, penguatan nasionalisme Indonesia juga bertumpu pada kemampuan negara mengelola relasi pusat–daerah tanpa memutus simpul-simpul identitas lokal dan aspirasi kewilayahan (Kahin, 1995).

Secara normatif, Wawasan Nusantara dapat dibaca melalui enam konsep dasar yang menjadi “bangunan” Wawasan Kebangsaan Indonesia, yakni: (1) Bhineka Tunggal Ika, (2) persatuan dan kesatuan, (3) kebangsaan, (4) tanah air/geo-politik, (5) negara kebangsaan, dan (6) negara kepulauan. Enam konsep ini, jika diturunkan ke praksis pemerintahan, menjadi instrumen evaluatif untuk menilai apakah kebijakan otonomi daerah bergerak ke arah pemerataan dan keadilan sosial atau justru memproduksi fragmentasi dan ketimpangan (Hasan, 2025; Hasan et al., 2024).

Implikasinya, reaktualisasi Wawasan Nusantara perlu dipahami sebagai “nilai pengikat” dalam demokrasi lokal. Ketika relasi pusat–daerah dibangun dalam kerangka persatuan yang menghormati keragaman, otonomi daerah dapat menjadi sarana memperkuat demokrasi dan kesejahteraan. Sebaliknya, jika Wawasan Nusantara melemah, otonomi mudah direduksi menjadi perebutan sumber daya dan kewenangan, yang pada akhirnya menjauh dari amanat Pancasila.

## **1.2. Sistem bikameral dan problem ketimpangan kewenangan DPR–DPD**

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa desain bikameral Indonesia tergolong unik, namun menghadapi problem ketimpangan kewenangan antarkamar. Secara historis, embrio perwakilan daerah sudah hadir sejak masa awal pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga aspirasi daerah sebenarnya telah menjadi perhatian para pendiri bangsa. Namun, pasca pembentukan DPD, kontroversi kewenangan tetap mengemuka dan

memunculkan situasi di mana DPR menjadi semakin dominan, sementara DPD cenderung lemah (Yuda, 2010; Budiardjo, 2008).

Dalam pembahasan teori checks and balances, fungsi pengimbangan secara horizontal hanya akan berjalan apabila kedua kamar memiliki kewenangan yang relatif setara. Temuan kajian menunjukkan bahwa kewenangan DPD yang dipersempit—lebih banyak bersifat konsultatif—mengakibatkan DPD sulit menjalankan perannya sebagai pengimbang DPR. Padahal, keberadaan DPD dimaksudkan untuk menghadirkan checks and balances baik secara vertikal (pusat–daerah) maupun horizontal (antarkamar legislatif) (Budiardjo, 2008; Yuda, 2010).

Dari sisi implikasi, lemahnya peran DPD berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi lokal dan efektivitas penyaluran aspirasi daerah pada tingkat nasional. Ketika saluran representasi daerah tidak kuat di pusat, maka aspirasi kewilayahan cenderung mencari kanal lain—misalnya melalui pemekaran wilayah, tekanan politik terhadap kebijakan pusat, atau resistensi daerah—yang tidak selalu konstruktif bagi integrasi nasional. Karena itu, penguatan mekanisme representasi daerah perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dalam bingkai NKRI, sesuai semangat Pancasila dan Wawasan Nusantara (Kahin, 1995; Hasan, 2025).

### **1.3. Makna otonomi daerah: kemandirian dalam ikatan NKRI, bukan “kemerdekaan daerah”**

Temuan konseptual dalam kajian ini menegaskan bahwa otonomi daerah secara etimologis bermakna “berdiri sendiri” atau “pemerintahan sendiri”, namun secara konstitusional dan yuridis tidak dapat dipahami sebagai “kedaulatan terpisah” dari NKRI. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam batas-batas sistem negara kesatuan. Dalam perspektif politik hukum, otonomi tidak hanya terkait pembagian urusan, tetapi juga terkait desain kewenangan, akuntabilitas, serta tujuan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Mahfud, 1998; Huda, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, temuan normatif menegaskan tiga prinsip utama: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi berarti penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI; dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat/instansi vertikal; sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ketiga konsep ini memperlihatkan bahwa otonomi mengandung pelimpahan kewenangan, namun tetap dalam arsitektur negara kesatuan (Huda, 2010; Manan, 1992).

Pembahasan pentingnya pemahaman yang utuh terhadap otonomi menjadi krusial karena salah tafsir dapat menimbulkan praktik kontra-produktif. Otonomi pada hakikatnya adalah kemandirian dan keleluasaan dalam ikatan sistem yang lebih besar, bukan “kebebasan tanpa batas”. Bagir Manan menegaskan bahwa kebebasan dan kemandirian merupakan inti otonomi, tetapi bukan kemerdekaan; otonomi adalah subsistem dari NKRI dan merupakan pembagian kekuasaan secara vertikal (Manan, 1992, 1995). Dengan demikian, ukuran keberhasilan otonomi tidak terletak pada “seberapa bebas daerah”, melainkan “seberapa efektif daerah meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik, dan keadilan sosial” dalam keserasian antardaerah serta kesatuan nasional.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya standardisasi pemahaman otonomi pada level elite daerah dan perancang kebijakan, terutama dalam pembentukan Perda. Jika otonomi dipersepsi sebagai ruang “merdeka mengatur” semata, maka produk kebijakan daerah berisiko menjauh dari kepentingan umum dan cita hukum Pancasila. Sebaliknya, jika otonomi dimaknai sebagai mandat untuk mengelola sumber daya dan kewenangan demi pelayanan publik yang adil, maka otonomi menjadi instrumen demokrasi yang bermartabat (Hasan, 2025; Rahardjo, 2009).

#### **1.4. Perda, APBD, dan cita hukum Pancasila sebagai “bintang pemandu” legislasi daerah**

Temuan regulatif menunjukkan bahwa kewenangan daerah untuk membentuk Perda merupakan konsekuensi logis dari otonomi. Namun, kewenangan tersebut mensyaratkan kepatuhan pada hierarki peraturan perundang-undangan, tujuan negara, serta kepentingan umum. Dalam pembentukan Perda—termasuk Perda tentang APBD—muatan materi harus selaras dengan cita hukum Indonesia, yakni Pancasila, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan daerah harus berada dalam orbit negara hukum yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum (Manan, 1995; Rahardjo, 2009).

Dalam perspektif teori negara hukum yang membahagiakan rakyat, hukum tidak boleh hanya menjadi alat prosedural, tetapi harus berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan. Karena itu, Perda tentang APBD yang “berlaku secara materiil” adalah Perda yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, memperkuat pemberdayaan pemerintah daerah, dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan publik. Satjipto Rahardjo menempatkan cita hukum sebagai “jiwa” negara hukum; Pancasila menjadi bintang pemandu yang mengarahkan isi dan tujuan regulasi (Rahardjo, 2009).

Temuan ini juga berkaitan dengan materi muatan Perda sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, termasuk kemungkinan memuat ketentuan pidana pada level Perda provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, Perda tidak sekadar teknis-administratif, tetapi memiliki daya paksa yang berpengaruh langsung pada kehidupan warga. Karena itu, kualitas legislasi daerah menjadi indikator penting: apakah Perda memperluas akses keadilan, melindungi kepentingan publik, dan menguatkan demokrasi; atau justru menciptakan beban baru, diskriminasi, dan konflik sosial (Mahfud, 1998; Rahardjo, 2009).

Implikasinya, penguatan kapasitas perancang Perda dan pengawasan substansi menjadi krusial. Perda dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD melalui prosedur yang ditentukan UU 23/2014, sehingga tanggung jawab demokratis

melekat pada kedua aktor tersebut. Dalam kerangka Pancasila, legitimasi Perda bukan hanya “sah secara prosedur”, tetapi juga “benar secara moral-politik” karena berpihak pada kepentingan umum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Hasan, 2025; Rahardjo, 2009).

## **2. Faktor-faktor Strategis yang Mempengaruhi Otonomi Daerah, Perubahan Paradigma, dan Implikasinya terhadap Demokrasi**

### **2.1. Desentralisasi sebagai koreksi sentralisasi: harapan normatif vs realitas implementasi**

Temuan kajian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan salah satu perubahan paling fundamental dalam ketatanegaraan Indonesia pasca penguatan demokrasi. Ketidakpuasan terhadap sentralisasi kekuasaan pada era sebelumnya memunculkan tuntutan agar daerah memiliki ruang lebih besar untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Asumsi dasarnya, sentralisasi dianggap lebih menguntungkan elite, sedangkan desentralisasi diharapkan meningkatkan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat (Kaloh, 2009; Gafar, 2002).

Namun, pembahasan menunjukkan bahwa realitas implementasi tidak otomatis memenuhi harapan normatif. Otonomi daerah menuntut kapasitas pemerintah daerah, integritas kepemimpinan, dan tata kelola kebijakan yang konsisten. Ketika unsur-unsur tersebut tidak memadai, otonomi berpotensi menjadi elitis dan tidak menyentuh kebutuhan akar rumput. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur normatif: praktik otonomi seharusnya mengarah pada keadilan sosial, pemerataan, dan pelayanan publik, bukan sekadar pembagian “kue kekuasaan” di level lokal (Hasan, 2025; Syaukani et al., 2004).

Implikasinya, arah evaluasi otonomi tidak cukup berhenti pada indikator administratif, tetapi harus membaca dampaknya pada demokrasi dan kesejahteraan. Jika otonomi tidak memperbaiki kualitas layanan publik, maka terjadi “deviasi tujuan” yang bertentangan dengan mandat moral Pancasila.

Karena itu, otonomi perlu dipahami sebagai proyek demokratisasi yang mensyaratkan etika pemerintahan, bukan sekadar mekanisme struktural.

## **2.2. Kelemahan evaluasi, reward–punishment, dan budaya inovasi pelayanan publik**

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah mendorong daerah melakukan inovasi dan perbaikan, termasuk melalui mekanisme penghargaan dan kompetisi inovasi pelayanan publik. Namun, pembahasan mengindikasikan bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum cukup kuat untuk menjadi “leverage factor” yang mengubah perilaku birokrasi daerah secara sistemik. Ketika reward and punishment tidak diterapkan tegas, apresiasi terhadap best practices minim, dan penalti bagi pelanggaran tidak konsisten, maka inovasi cenderung sporadis dan tidak terlembaga (Syaukani et al., 2004; Gafar, 2002).

Dalam perspektif Pancasila, lemahnya akuntabilitas memperlemah keadilan sosial dan kepercayaan publik. Pemerintahan daerah membutuhkan tata kelola yang bukan hanya patuh prosedur, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan warga. Jika mekanisme pembinaan dan pengawasan tidak efektif, ruang otonomi mudah dimanfaatkan untuk agenda sempit, termasuk peningkatan PAD secara instan dan kebijakan yang membebani masyarakat (Rahardjo, 2009; Hasan, 2025).

Implikasinya, salah satu faktor strategis otonomi yang sering diabaikan adalah konsistensi desain insentif dan sanksi. Ketika akuntabilitas melemah, demokrasi lokal rentan mengalami distorsi: kebijakan menjadi alat legitimasi elite, bukan instrumen pelayanan publik. Karena itu, penguatan governability daerah harus ditempatkan sebagai agenda utama dalam konsolidasi demokrasi lokal.

### **2.3. Pemekaran daerah dan pilkada: komodifikasi aspirasi, politik uang, dan politisasi birokrasi**

Temuan kajian mengindikasikan bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja daerah serta ketimpangan sosial-ekonomi kerap dijadikan komoditas politik oleh elite lokal untuk mendorong pemekaran daerah otonom baru (DOB). Atas nama aspirasi rakyat, pemekaran dipromosikan sebagai solusi, tetapi dalam praktiknya tidak jarang berkelindan dengan kepentingan elite untuk memperoleh kekuasaan, kewenangan, dan akses sumber daya. Akibatnya, pemekaran dapat berjalan liar dan sulit dikontrol jika tidak disertai kajian kapasitas fiskal, administratif, dan sosial yang memadai (Zuhro, 2005; Syaukani et al., 2004).

Pembahasan juga menunjukkan bahwa konsistensi otonomi dihambat oleh realitas pilkada langsung yang kerap disemarakkan politik uang dan transaksi elektoral. Kondisi ini membuat munculnya pemimpin berintegritas, berkapasitas, dan berkomitmen pada pelayanan publik menjadi lebih sulit, karena kompetisi politik cenderung dikuasai modal, popularitas, dan praktik transaksional. Dampaknya merembet ke birokrasi: politisasi aparatur, penggunaan fasilitas negara, dan penguatan patronase lokal yang melemahkan profesionalisme pemerintahan (Zuhro, 2005; Marijan, 2006; Kaloh, 2009).

Dalam konteks kontemporer, faktor digital memperumit situasi tersebut. Ruang publik digital dapat mempercepat pembentukan opini dan polarisasi, termasuk melalui peran buzzer politik dalam mengonstruksi citra kandidat serta memengaruhi persepsi pemilih. Praktik ini dapat memperkuat elektabilitas, namun juga berpotensi memperbesar disinformasi, kampanye negatif, dan fragmentasi sosial yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi lokal (Assadiyah et al., 2025; Aisy et al., 2025).

Implikasinya, demokrasi lokal perlu ditopang oleh etika politik, literasi informasi, dan penguatan institusi pengawasan agar pilkada tidak sekadar menjadi ajang sirkulasi elite. Dalam perspektif Pancasila, demokrasi seharusnya bermuara pada keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan pada reproduksi kekuasaan yang eksplotatif. Karena itu, pemberantasan pilkada dan pembatasan

distorsi transaksional merupakan bagian dari agenda memperkuat otonomi yang sehat.

#### **2.4. Konflik antardaerah, pengelolaan sumber daya, dan lemahnya koordinasi lintas pemerintahan**

Temuan kajian menunjukkan bahwa konflik antardaerah umumnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya (resources) dan melibatkan banyak aktor, mulai pengusaha, elite birokrat lokal, DPRD, hingga elite pusat. Kompleksitas aktor ini memunculkan konflik kepentingan yang sering tidak mudah diselesaikan, terlebih jika kapasitas koordinasi antardaerah dan law enforcement lemah. Sejumlah kajian menegaskan bahwa konflik dan kerja sama antardaerah merupakan dua sisi yang selalu menyertai desentralisasi; tanpa desain koordinasi yang kuat, konflik menjadi lebih dominan daripada kolaborasi (Zuhro et al., 2004; Marzuki, 2006).

Pembahasan menunjukkan bahwa lemahnya political will dan political commitment pimpinan daerah untuk bersikap terbuka dan akuntabel memperparah kondisi (Ni'matul Huda, 2010). Ketika elite daerah tidak mampu membangun sinergi program, provinsi dan kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri, padahal secara geopolitik dan sosial Indonesia merupakan satu continuum dari Sabang sampai Merauke (Kacung Marijan, 2006). Resistensi terhadap kebijakan pusat, demonstrasi elite daerah, hingga rendahnya kepatuhan pada agenda pemberantasan korupsi dapat memperlemah koordinasi antarjenjang pemerintahan (Marzuki, 2006; Zuhro et al., 2004).

Implikasinya, penguatan kerja sama intradaerah dan antardaerah harus dipahami sebagai prasyarat kesejahteraan dan integrasi nasional. Dalam kerangka Wawasan Nusantara, koordinasi bukan sekadar teknis administrasi, melainkan mandat kebangsaan untuk menjaga persatuan dan pemerataan pembangunan. Karena itu, otonomi daerah memerlukan desain kolaborasi lintas wilayah agar kompetisi sumber daya tidak berujung konflik yang menggerus demokrasi.

## **2.5. Distorsi demokrasi dan pengingkaran nilai kebangsaan: urgensi etika Pancasila dan literasi publik**

Temuan puncak kajian ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi cenderung menyimpang atau distortif ketika nilai-nilai kebangsaan dinafikan oleh elite politik, aktor pemerintahan, dan bahkan masyarakat. Semakin besar pengingkaran terhadap nilai kebangsaan serta lemahnya penegakan hukum, semakin tidak efektif pula kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks ini, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika tidak cukup dipahami sebagai slogan, melainkan sebagai etika publik yang mengarahkan perilaku politik agar demokrasi tetap bermartabat (Hasan et al., 2024; Hasan, 2025; Marijan, 2006).

Pembahasan menegaskan bahwa globalisasi dan transformasi digital turut mengubah nilai, norma, serta pola komunikasi masyarakat. Perubahan ini dapat memperkuat modernisasi, namun juga membawa risiko terkikisnya etika publik, meningkatnya polarisasi, dan melemahnya rasionalitas diskursus politik. Karena itu, demokrasi lokal memerlukan dukungan literasi informasi agar warga mampu memilah informasi, menilai kebijakan secara kritis, dan berpartisipasi secara bermakna—bukan sekadar menjadi objek eksploitasi elite (Aisy et al., 2025; Putra et al., 2025).

Dari sisi implikasi kebijakan, penguatan literasi informasi dan kapasitas komunikasi publik menjadi faktor strategis bagi keberhasilan otonomi. Program-program penguatan literasi informasi terbukti dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan aktor komunitas dalam mengakses informasi relevan, memanfaatkan teknologi digital untuk layanan publik, dan memperluas partisipasi warga. Penguatan ini penting agar demokrasi lokal tidak mudah dimanipulasi dan otonomi daerah berjalan sesuai mandat kesejahteraan (Ferdaus et al., 2025; Windah et al., 2025; Putra et al., 2025).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa perkembangan otonomi daerah dalam perspektif nilai-nilai Pancasila tidak bisa dipisahkan dari desain kelembagaan (representasi daerah dan checks and balances), kapasitas legislasi daerah (kualitas Perda/APBD), kualitas demokrasi elektoral (pilkada

dan politik uang), tata kelola sumber daya (konflik dan koordinasi), serta ekologi komunikasi publik di era digital. Dalam semangat Bhineka Tunggal Ika yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, praktik demokrasi yang beretika, sehat, dan bermartabat hanya mungkin terwujud apabila otonomi daerah dimaknai sebagai mandat pelayanan publik dan keadilan sosial, bukan sekadar distribusi kekuasaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia cenderung mengalami distorsi ketika nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Pancasila diabaikan oleh elite politik, aktor pemerintahan, maupun sebagian masyarakat. Pengingkaran terhadap nilai-nilai kebangsaan tersebut, yang diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, berdampak langsung pada tidak efektifnya kinerja lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah (Huda, 2010; Marijan, 2006). Kondisi ini menunjukkan bahwa problem demokrasi tidak semata bersifat prosedural atau kelembagaan, melainkan berakar pada krisis nilai, etika politik, dan komitmen kebangsaan.

Otonomi daerah, yang sejak 1999 dirancang sebagai instrumen demokratisasi dan pemerataan pembangunan, pada dasarnya memiliki potensi strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antardaerah. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila otonomi daerah dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Konstitusi 1945. Dengan demikian, demokrasi yang dibangun bukanlah demokrasi yang elitis dan transaksional, melainkan demokrasi yang beretika, berkualitas, sehat, dan bermartabat—yakni demokrasi khas Indonesia yang memadukan karakteristik lokal (kedaerahan) dengan nilai-nilai kebangsaan (keindonesiaan). Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, penciptaan prakondisi politik, hukum, dan tata kelola yang selaras dengan nilai-nilai

tersebut menjadi prasyarat fundamental bagi terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, M. R. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan nilai dan norma pada masyarakat: Studi sosial di era globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2219–2202.
- Aldila, A. R., Sifana, D. N., Andini, G., Putra, P., & Faizal, A. R. (2025). Mengupas perubahan gaya hidup anak muda Bandar Lampung di era e-commerce dan digital payment: Studi kualitatif tentang perubahan sosial dalam konsumsi digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 986–993.
- Asnasari, T. K., Utaridah, N., Putra, P., Ferdaus, F., & Besar, I. (2025). Eksplorasi komunikasi Generasi Alpha: Perubahan bahasa pergaulan dalam komunikasi digital. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 14(2), 235–251.
- Assadiyah, D., Kartika, T., Ashaf, A. F., Putra, P., & Trenggono, N. (2025). Peran buzzer politik Prabowo dalam pembentukan opini publik di media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 53–59.
- Azka, M. D. A., Aulia, N. F., Ananda, F., & Putra, P. (2025). Pengaruh deepfake terhadap kepercayaan publik pada informasi visual di media sosial. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 286–301.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Ernawati, L., Kartika, T., Utaridah, N., Putra, P., & Besar, I. (2025). Kebijakan TKDN dan IMEI dalam sorotan media: Studi framing dan persepsi milenial terhadap iPhone 16. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, 12(2), 70–77.

- Farhan, M., Anggraini, F., Yusuf, Z. A., Putra, P., & Zaimasuri, Z. (2025). Analisis foto dan video sebagai strategi branding Pempek di Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1143–1148.
- Gafar, A. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan* (Cetakan pertama). CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., Guntur, M., & Bandarsyah, N. F. (2024). Peran Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam upaya menanggulangi perbedaan politik identitas. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(2).
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *JALAKOTEK Journal*. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JIMA/article/view/770>
- Huda, N. (2010). *Hukum pemerintahan daerah* (Cetakan ke-2). Nusa Media.
- Kahin, G. M. T. (1995). *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia*. Sinar Harapan.
- Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan kepala daerah: Pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Sinar Grafika.
- Khairullah, M., Aryanti, N. Y., Kartika, T., Ashaf, A. F., & Putra, P. (2025). Relational dialectics of women's identity in the colonial era in R. A. Kartini's letters. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 320–326.
- Khotimah, A. C., Septiani, S., Indriani, V., Putra, P., Zaimasuri, Z., & Faizal, A. R. (2025). Analisis perubahan gaya hidup konsumtif mahasiswa akibat globalisasi: Studi pada fenomena affiliate marketing pada aplikasi TikTok. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 272–285.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia* (Cetakan ke-1). LP3ES.

- Maliki, A., Irawan, F. S., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” oleh Band Sukatani. *Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain*, 2(3), 27–42.
- Manan, B. (1992). *Perjalanan historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan undang-undang pelaksanaannya)*. UNSIKA.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan teknik pembuatan peraturan perundangan undangan tingkat daerah*. LPPM Universitas Islam Bandung.
- Marijan, K. (2006). *Demokratisasi di daerah: Pelajaran dari pilkada secara langsung*. Pustaka Eureka & PusDeHAM.
- Marzuki, M. L. (2006). *Berjalan-jalan di ranah hukum* (Buku kesatu, edisi revisi, cetakan ke-2). Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Nurkholek, A., Wardhani, A. C., Trenggono, N., Zainal, A. G., & Putra, P. (2025). Strategi komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Barat pada Pemilu 2024. *Jurnal Media Informatika*, 6(5), 2566–2571.
- Permana, R. C. E. (2010). *Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana*. Wedatama Widya Sastra.
- Putra, P., Nugeraha, P., Purboyo, M. G., Frasetya, V., Firdaus, F., & Gunawibawa, E. Y. (2025). Information literacy training to enhance knowledge and skills of FISIP UNILA students and the Bataranila reading community in participating in the 8 fields of the Student Creativity Program (PKM). *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM) Terekam Jejak*, 2(1), 1–19.
- Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2025). Kebutuhan dan peluang implementasi konsep Gallery, Library, Archive, Museum (GLAM) dalam pengelolaan pengetahuan dan konvergensi digital di Universitas Lampung. *ARCHIVIST: Indonesian Journal of Archival*, 1(1), 1–20.

- Rahardjo, S. (2009). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Publishing.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju.
- Ruslan, A. (2005). Pembentukan peraturan perundang-undangan dan kualitas produk hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 13(2), 160–175.
- Sidiq, M. A., Magista, A. P., & Putra, P. (2025). Analysis of public sentiment towards #IndonesiaDark hashtag on social media. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(2).
- Syaukani, H. R. (2004). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Pustaka Pelajar Offset.
- Windah, A., Nurhaida, I., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2025). Global synergy, local impact: Optimizing information retrieval in Lampung community libraries through information literacy training program. *International Journal of Community Service*, 5(2), 109–117.
- Wulan, I. C., Kartika, T., Firman, A., Putra, P., & Utaridah, N. (2025). Psikologi komunikasi Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan karakter anak dan remaja. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 14(1), 363–379.
- Yuda, H. (2010). *Presidensialisme setengah hati: Dari dilema ke kompromi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhro, R. S. (2005). Perjuangan demokrasi melalui pilkada: Studi kasus keterlibatan birokrasi dalam pilkada di Jember. *Masyarakat Indonesia*, 31(2), 1–xx.
- Zuhro, R. S., et al. (2004). *Konflik dan kerjasama antardaerah*. Pusat Penelitian Politik LIPI.